



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* sidang Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam perkara Harta Bersama pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 25 Oktober 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat E-mail : wellian4848@gmail.com, nomor handphone 08126647790, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ikem Seroja, S.H.**, sebagai Advokat dan Pengacara di Kantor Hukum **Ikem Seroja & Partners** yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17, Kelurahan Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat E-mail ikeseroja532@gmail.com, nomor handphone 081266498000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 601/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 4 Februari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara **H. Komarudin Ali, S.H., M.H.**, sebagai Advokat pada kantor Law Firm Komarudin & Partners yang beralamat di Komp. Mahkota

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simprug Blok A.4 No. 9, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik dengan alamat E-mail : komar_law99@yahoo.co.id, nomor handphone 0217323011/081282389676, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 621/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tanggal lahir, 25 September 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara **H. Komarudin Ali, S.H., M.H.**, sebagai Advocat pada kantor Law Firm Komarudin & Partners yang beralamat di Komp. Mahkota Simprug Blok A.4 No. 9, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik dengan alamat E-mail : komar_law99@yahoo.co.id, nomor handphone 0217323011/081282389676, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 621/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, tanggal lahir, 14 Agustus 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara **H. Komarudin Ali, S.H., M.H.**, sebagai Advocat pada kantor Law Firm Komarudin & Partners yang beralamat di Komp. Mahkota Simprug

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A.4 No. 9, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik dengan alamat E-mail : komar_law99@yahoo.co.id, nomor handphone 0217323011/081282389676, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 621/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, tanggal lahir, 28 Desember 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV** selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV disebut **Para Tergugat**;

Turut Tergugat I, tempat/ tanggal lahir, Jakarta/3 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II, tempat/ tanggal lahir, Jakarta, 22 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat III, tempat/ tanggal lahir, Jakarta/ 26 April 2000, umur 24 tahun, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di, sebagai **Turut Tergugat III**;

Turut Tergugat IV, tanggal lahir, 22 Desember 2002, umur 22 tahun, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Cikini 1 FG 1 No. 29 Bintaro Sektor 7 Tangerang Selatan, sebagai **Turut Tergugat IV** dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara **H. Komarudin Ali, S.H.**,

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



M.H., sebagai Advocat pada kantor Law Firm Komarudin & Partners yang beralamat di Komp. Mahkota Simprug Blok A.4 No. 9, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, domisili elektronik dengan alamat E-mail komar_law99@yahoo.co.id, nomor handphone 0217323011/081282389676, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 624/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 28 Oktober 2024 sebagai Para Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa kesemuanya bersedia mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Muhammad Rafki, S.H.** (mediator Panitera Pengadilan Agama Padang) dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan 2 (dua) Kesepakatan Perdamaian secara tertulis, kesepakatan pertama antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat sedangkan kesepakatan kedua antara Tergugat sesama Tergugat, sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERTAMA

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 November 2024 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 H., kami, Para Pihak yang berperkara dalam Gugatan Harta Warisan, Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal, 11 Oktober 2024, yaitu:

Nama : Penggugat
Tanggal lahir : 25 Oktober 1963,
Agama : Islam,
Pendidikan : S1
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sebagai Penggugat
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. Nama : Tergugat I

Tanggal lahir: Padang, 04 Februari 1961,

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx Sebagai Tergugat 1

2. Nama : Tergugat II

Tanggal lahir: 25 September 1962,

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Jl. Mandar Utama DC 11/3 sektor 3a Bintaro Tangerang Selatan. Sebagai Tergugat II

3. Nama : Tergugat III

Tanggal lahir: 14 Agustus 1968,

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx. Sebagai Tergugat III

4. Nama : Tergugat IV

Tanggal lahir: 28 Desember 1977

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx . Sebagai Tergugat IV

5. Nama : Turut Tergugat I

Tanggal lahir: Jakarta, 03 September 1994

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx Sebagai turut Tergugat I

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nama : Turut tergugat II

Tanggal lahir: Jakarta, 22 Februari 1996,

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : xxxxxxxxxxxxxx Selatan. Sebagai turut Tergugat II

7. Nama : Turut Tergugat III

Tanggal lahir: Jakarta, 26 April 2000

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : xxxxxxxxxxxxxx. Sebagai turut Tergugat III

8. Nama : Turut Tergugat IV

Tanggal lahir: 2 desember 2002,

Agama : Islam,

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sebagai turut Tergugat IV

Untuk juga selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Menerangkan bahwa kami bersama-sama telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kesepakatan bersama/perdamaian untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan antara kami sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, musyawarah mufakat dan kekeluargaan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan gugatan harta warisan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, ke Pengadilan Agama Padang dengan Nomor Register Perkara 1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg., secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan;

Pasal 2

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bahwa, dari perkawinan Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas. telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu :

1. Tergugat I
2. Tergugat II
3. Penggugat
4. Alfino anas bin anas St Jamaris (alm)
5. Ide Fiddia anas binti anas St Jamaris
6. Tergugat IV

(2) Bahwa, Alm. Anas St Jamaris telah wafat/meninggal dunia secara Syariat Islam pada 11 Maret 2022 , dan Almh. Dafni Anas telah wafat/meninggal dunia lebih dahulu pada 27 Februari 2022 ;

(3) Bahwa, anak dari Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas yang bernama Alfino anas bin anas St Jamaris (alm) telah wafat/meninggal dunia secara Syariat Islam pada 2018, sedangkan semasa hidupnya telah menikah dengan Dharma dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- 3.1. Turut Tergugat I
- 3.2. Turut tergugat II
- 3.3 . Turut Tergugat III
- 3.4. Turut Tergugat IV

Pasal 3

Bahwa, dengan demikian pada saat wafat / meninggal dunia Almh. Dafni Anas, hanya meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

1. Tergugat I (anak)
2. Tergugat II (anak)
3. Penggugat (anak)
4. Ide Fiddia anas binti anas St Jamaris (anak)
5. Tergugat IV (anak)
6. Turut Tergugat I (cucu)
7. Turut tergugat II (cucu)
8. Turut Tergugat III (cucu)
9. Turut Tergugat IV (cucu)

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat wafat / meninggal dunia Alm. Anas St Jamaris, meninggalkan

Ahli Waris, yaitu:

1. Tergugat I (anak)
2. Tergugat II (anak)
3. Penggugat (anak)
4. Ide Fiddia anas binti anas St Jamaris (anak)
5. Tergugat IV (anak)
6. Turut Tergugat I (cucu)
7. Turut tergugat II (cucu)
8. Turut Tergugat III (cucu)
9. Turut Tergugat IV (cucu)

Pasal 4

Bahwa kedua orang tua maupun kakek dan nenek dari ayah Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Pasal 5

(1) Bahwa, selama masa perkawinan Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas, telah diperoleh harta benda yang menjadi Harta Warisan berupa :

1. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 42, Surat Ukur No.108 tgl 25 September 1928, atas nama Anas, seluas 1.765 m2 yang terletak di Kelurahan Imam Bonjol Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.
2. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 43, Surat Ukur No.267 tgl 20 April 1974, atas nama Anas Gelar Sutan Jamaris dan Dafni Anas, seluas 1.106 m2 yang terletak di Kelurahan Imam Bonjol Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.
3. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 46, Surat Ukur No.109 tgl 25 September 1928, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Nyonya Dafni Anas, seluas 2.210 m2 yang terletak di Kelurahan Imam Bonjol Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 29, Surat Ukur No.803 tgl 20 November 1979, atas nama Haji Anas Gelar Sutan Jamaris dan Nyonya Dafni Anas, seluas 5.072 m2 yang terletak di Kelurahan Ulak Karang Utara Kecamatan Padang Utara Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.
5. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 3228, Surat Ukur No.33 tgl 22 Januari 1975, atas nama Haji Anas Sutan Djamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 500 m2 yang terletak di Kampung Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.
6. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 1367, Surat Ukur No.105 tgl 25 Mei 1976, atas nama Dafni Anas isteri Anas, seluas 158 m2 yang terletak di Kampung Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat.
7. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 68, Surat Ukur No.439 tgl 23 April 1991, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 5.822 m2 yang terletak di Desa Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
8. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 87, Surat Ukur No.438 tgl 23 April 1991, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 4.418 m2 yang terletak di Desa Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
9. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 174, Surat Ukur No.1271 tgl 13 Juli 1996, atas nama Haji Anas ST Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 2.000 m2 yang terletak di Desa Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat.
10. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 206, Surat Ukur No.2175 tgl 16 Desember 1997, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 3.500 m2 yang terletak di Desa

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Propinsi Sumatera Barat.

11. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 171,
Surat Ukur No.1268 tgl 13 Juli 1996, atas nama Haji Anas Sutan
Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 4.000 m2 yang terletak di Desa
Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Propinsi Sumatera Barat.

12. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 207,
Surat Ukur No.2176 tgl 16 Desember 1997, atas nama Haji Anas Sutan
Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 3.500 m2 yang terletak di Desa
Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Propinsi Sumatera Barat.

13. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 172,
Surat Ukur No.1269 tgl 13 Juli 1996, atas nama Haji Anas Sutan
Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 4.000 m2 yang terletak di Desa
Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Propinsi Sumatera Barat.

14. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 173,
Surat Ukur No.1270 tgl 13 Juli 1996, atas nama Haji Anas Sutan
Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 4.000 m2 yang terletak di Desa
Kasang Tengah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Propinsi Sumatera Barat.

15. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 25, Surat
Ukur No.140 tgl 26 Desember 1959, atas nama Dafni Anas Isteri Tuan
Anas, seluas 1.478 m2 yang terletak di Desa Guguk Panjang
Kotamadya Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

16. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 06, Surat
Ukur No.864 tgl 1 November 1994, atas nama Hj Dafni Anas, seluas
426 m2 yang terletak di Desa Ladang Laweh II Kanagarian Ladang
Laweh Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam Propinsi
Sumatera Barat.

17. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 159, Surat

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Ukur No.8 tgl 10 Februari 1916, atas nama Haji Anas dan Dafni Anas, seluas 477 m² yang terletak di Desa Guguk Panjang Kotamadya Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

18. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 58, Surat Ukur No.89 tgl 17 Oktober 1968, atas nama Dafni, seluas 6.090 m² yang terletak di Desa Jorong Mandiangan Kotamadya Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

19. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 37, Surat Ukur No.783 tgl 2 September 1993, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 4.415 m² yang terletak di Desa Ladang Lawas Kanagarian Ladang Lawas Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.

20. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 546, Surat Ukur No.050 tgl 18 April 2014, atas nama Dafni Anas dan H Anas St Jamaris, seluas 1.708 m² yang terletak di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

21. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 239, Surat Ukur No.00022 tgl 7 Mei 2013, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 570 m² yang terletak di Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

22. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 43, Surat Ukur No.0039 tgl 24 April 2016, atas nama Dafni Anas, seluas 30 m² yang terletak di Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

23. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak milik Nomor: 230, Surat Ukur No.00013 tgl 23 Desember 2013, atas nama Hj Dafni Anas dan H Anas ST Jamaris, seluas 2.318 m² yang terletak di Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

24. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 505, Surat

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.14 tgl 6 Agustus 2009, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 1.360 m² yang terletak di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

25. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 547, Surat Ukur No.051 tgl 16 April 2014, atas nama Hajjah Dafni Anas dan H Anas ST Jamaris, seluas 3.268 m² yang terletak di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

26. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 973, Surat Ukur No.32/PPK tgl 16 September 2008, atas nama Hajjah Dafni Anas, seluas 1.115 m² yang terletak di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

27. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 1112, Surat Ukur No.00093 tgl 8 Desember 2011, atas nama Hajjah Dafni Anas, seluas 259 m² yang terletak di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

28. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 1129, Surat Ukur No.00110 tgl 25 Juni 2012, atas nama Hajjah Dafni Anas, seluas 1.750 m² yang terletak di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

29. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 597, Surat Ukur No.1267 tgl 26 Desember 1981, atas nama H Anas ST Jamaris, seluas 134 m² yang terletak di Desa Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Propinsi Riau.

30. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3235, Surat Ukur No.00062/Jati tgl 6 Agustus 2012, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Dafni Anas, seluas 665 m² yang terletak di Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta.

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 5384, Surat Ukur No.05427 tgl 18 Januari 2007, atas nama Hajjah Dafni Anas dan Haji Anas Sutan Jamaris, seluas 1457 m2 yang terletak di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta
32. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 04716, Surat Ukur No. 25180 tgl 4 September 1996, atas nama Nyonya Hajjah Dafni Anas dan Haji Anas Sutan Jamaris, seluas 360 m2 yang terletak di Desa Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.
33. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 04721, Surat Ukur No. 25176 tgl 4 September 1996, atas nama Nyonya Hajjah Dafni Anas dan Haji Anas Sutan Jamaris, seluas 360 m2 yang terletak di Desa Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.
34. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3076, Surat Ukur No. 18034 tgl 18 Juni 1997, atas nama Nyonya Dafni Anas, seluas 250 m2 yang terletak di Desa Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.
35. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 2850, Surat Ukur No. 5699 tgl 6 Juni 1994, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Nyonya Hajjah Dafni Anas, seluas 730 m2 yang terletak di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.
36. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 162, Surat Ukur No. 8089 tgl 4 September 1993, atas nama Haji Anas Sutan Jamaris dan Ny Hajjah Dafni Anas, seluas 1.098 m2 yang terletak di Desa Kedaung Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
37. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 21, Surat Ukur No. 53 tgl 03 Mei 1982, atas nama Rangkyo Davni seluas 2.723 m2 yang terletak di Desa Ganggo Mudik, Kecamatan Bonjol, Pasaman Sumatera Barat.

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Bahwa, harta warisan peninggalan Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) diatas, sampai meninggal dunia masih ada dan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga dan belum pernah dilakukan pembagian warisan kepada seluruh ahli waris yang berhak menurut hukum dan masih dikuasai oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA;

Pasal 6

1. Bahwa terhadap objek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dengan mengeluarkan aset-aset yang sudah dihibahkan oleh Alm. dan almarhumah dan tidak akan diperhitungkan lagi (dikeluarkan) sebagai harta warisan.
2. Objek-objek yang disepakati sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Aset yang disebut pada angka 32 (tiga puluh dua) Pasal 5 ayat (1) berupa sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 04716, Surat Ukur No. 25180 tgl 4 September 1996, atas nama Nyonya Hajjah Dafni Anas dan Haji Anas Sutan Jamaris, seluas 360 m2 yang terletak di Desa Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dikuasai dan diserahkan kepemilikan sepenuhnya kepada Ide Fiddia anas binti anas St Jamaris ;
- b. Aset yang disebut pada angka 33 (tiga puluh tiga) Pasal 5 ayat (1) berupa sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 04721, Surat Ukur No. 25176 tgl 4 September 1996, atas nama Nyonya Hajjah Dafni Anas dan Haji Anas Sutan Jamaris, seluas 360 m2 yang terletak di Desa Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dikuasai dan diserahkan kepemilikan sepenuhnya kepada Tergugat I ;
- c. Aset yang disebut pada angka 34 (tiga puluh empat) Pasal 5 ayat (1) yaitu Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3076, Surat Ukur No. 18034 tgl 18 Juni 1997, atas nama Nyonya Dafni Anas, seluas 250 m2 yang terletak di Desa Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Propinsi Banten

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan diserahkan kepemilikan sepenuhnya kepada ahli waris pengganti Alfino Anas bin Anas St Jamaris;

Pasal 7

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memahami sepenuhnya terkait ketentuan Faraidh Islam, dimana bagian anak kandung laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak kandung perempuan ;

Pasal 8

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan yang tinggal setelah dikeluarkan aset-aset yang telah dihibahkan sesuai Pasal 6 ayat (2), dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk bagian dari PIHAK PERTAMA selaku anak laki laki kandung akan dikeluarkan bagian dua berbanding satu dengan bagian anak kandung perempuan, sedangkan untuk bagian PIHAK KEDUA walaupun ada anak kandung laki-laki akan dibagi sama banyak/sama rata dengan anak kandung perempuan, sehingga perhitungan pembagian rinciannya sebagai berikut :

1. Tergugat I (anak kandung perempuan mendapat 14/90 bagian ;
2. Tergugat II (anak kandung perempuan mendapat 14/90 bagian ;
3. Penggugat (anak kandung laki-laki mendapat 20/90 bagian ;
4. Ide Fiddia anas binti Anas St Jamaris (anak kandung perempuan mendapat 14/90 bagian ;
5. Tergugat IV (anak kandung laki-laki mendapat 14/90 bagian ;
6. Turut Tergugat I, Turut tergugat II , Turut Tergugat III , Turut Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti ayah kandungnya bernama Alfino Anas (anak kandung laki-laki) secara bersama-sama mendapat 14/90 bagian;

(2) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang telah dikeluarkan aset-aset warisan yang telah dihibahkan akan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dengan ketentuan seluruh hak dan kewajiban yang bersangkutan yang terkait dengan harta warisan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ;

(3) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk tidak membagi-bagi secara satu persatu harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah dikeluarkan aset-aset warisan yang telah dihibahkan di atas sesuai dengan bagian masing-masing, demi menjaga keutuhan warisan dari pewaris selaku orang tua dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempertahankan nilai produktif dari aset-aset tersebut ;

(4) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat aset-aset warisan yang dijadikan tempat dan objek usaha sepakat tidak dijual kecuali perusahaan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan usaha lagi ;

(5) Bahwa selain tanah dan bangunan selain yang menjadi tempat dan objek usaha sebagaimana disebut pada Pasal 8 ayat (4) disetujui dan disepakati untuk dijual ;

(6) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat membuka brankas/safety box secara bersama-sama milik Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas yang berada di rumah Jl. Bagindo Azis Chan No. 3 Padang;

(7) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setelah membuka brankas/safety box secara bersama-sama milik Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas yang berada di rumah Jl. Bagindo Azis Chan No. 3 Padang, telah ditemukan 6 (enam) sertifikat yang belum masuk di dalam gugatan, sebagai berikut :

1. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 01, Surat Ukur No.02/Batagak/2004 tgl 25 Oktober 2004, atas nama Hajjah Dafni Anas, seluas 980 m2 yang terletak di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam.

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 12, Surat Ukur No.11/2015 tgl 1 April 2015, atas nama Haji Anas St. Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 4.220 m² yang terletak di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam.
3. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 13, Surat Ukur No.12/2015 tgl 1 April 2015, atas nama Haji Anas St. Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 830 m² yang terletak di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam.
4. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 11, Surat Ukur No.10/2015 tgl 1 April 2015, atas nama Hajjah Dafni Anas, seluas 90 m² yang terletak di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam.
5. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 434, Gambar Situasi No.457/2014 tgl 29 Oktober 2014, atas nama Haji Anas St. Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 2700 m² yang terletak di Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.
6. Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 438, Surat Ukur No.442/Lubuk Basung/2015 tgl 14 Februari 2005, atas nama Haji Anas St. Jamaris dan Hajjah Dafni Anas, seluas 2.500 m² yang terletak di Jorong Surabaya, Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

(8) Bahwa kesepakatan terhadap aset-aset warisan dari Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas dalam perkara ini termasuk yang belum tercantum dalam objek gugatan dimasukan sebagai bundel waris dalam kesepakatan damai ini ;

(9) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama menyadari kalau selain aset-aset sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), masih terdapat aset lain yang merupakan warisan dari Alm. Anas St Jamaris dengan Almh. Dafni Anas, karenanya kesepakatan ini mencakup juga terhadap aset-aset dimaksud, kecuali yang sudah disepakati untuk dikeluarkan karena sudah disepakati sebagai hibah;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk itu, dan oleh karenanya setelah proses permasalahan sengketa waris ini telah selesai hubungan silaturrahi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tetap terjalin dengan komunikasi yang sebaik-baiknya sebagai kakak beradik yang masih satu darah kiranya tetap terjalin seerat mungkin dan sama-sama saling mengikhlaskan dan meridhoi atas pembagian tersebut dunia dan akhirat;

Pasal 9

Ketentuan dan tata cara pembagian warisan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dianggap telah memenuhi permintaan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;

Pasal 10

Bahwa apabila setelah surat kesepakatan ini ditandatangani, ternyata ketentuan pembagian harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 belum juga bisa terlaksana, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan eksekusi surat kesepakatan ini melalui Pengadilan Agama Padang dengan cara lelang melalui kantor lelang negara, dan tata cara pembagian dari hasil lelang tersebut mengacu pada ketentuan pasal 8 di atas;

Pasal 11

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi perjanjian Kesepakatan Perdamaian ini. Dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, sepakat dan setuju tidak akan mengajukan keberatan dan/atau tuntutan apapun dikemudian hari;

Pasal 12

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju surat perjanjian perdamaian ini untuk dituangkan dalam Akta Vandading yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan berupa Putusan;

Demikian perjanjian perdamaian bersama ini dibuat dengan sesungguhnya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa adanya paksaan serta pengaruh dari pihak manapun juga. Dan selanjutnya setelah dibacakan dan dimengerti mengenai isi

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan maksud akta kesepakatan perdamaian bersama ini ditandatangani oleh
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui
oleh mediator;

KESEPAKATAN BERSAMA KEDUA

Pada hari ini, Minggu tanggal 01 bulan Desember Tahun 2024 (dua ribu dua
puluh empat), telah dibuat dan ditandatangani Perdamaian oleh dan antara:

1. Nama : **Tergugat IV;**
TTL : Padang, 28-12-1977
Agama : Islam;
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

DAN

2. Nama : **Tergugat I;**
TTL : Padang, 04-02-1961
Agama : Islam;
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Nama : **Tergugat II;**
TTL : Padang, 25-09-1962
Agama : Islam;
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Nama : **Tergugat III;**
TTL : Padang, 14-08-1969
Agama : Islam;
Pendidikan : S2

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Nama : Rinaldo Alfino;
TTL : Jakarta, 03-09-1994
Agama : Islam;
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PARA PIHAK adalah ahli waris dari pasangan Anas bin St Jamaris dan Dafni Anas.
- Bahwa PARA PIHAK adalah PARA TERGUGAT dalam perkara No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Antara Wellian bin Anas St. Jamaris selaku PENGGUGAT melawan PARA PIHAK.
- Bahwa dalam perkara tersebut telah ditanda tangani perdamaian antara PENGGUGAT dengan PARA PIHAK.
- PARA PIHAK sepakat sebagai realisasi dari perdamaian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk membuat kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini telah sepakat untuk menyetujui dan mematuhi perdamaian yang telah ditandatangani dalam perkara No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg. Antara Wellian bin Anas St. Jamaris selaku PENGGUGAT melawan PARA PIHAK selaku PARA TERGUGAT.

PASAL 2

- (1) PIHAK KEDUA sepakat memberikan uang kepada PIHAK PERTAMA, sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) sebagaimana yang diinginkan PIHAK PERTAMA.

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PARA PIHAK sepakat pemberian uang sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dilaksanakan dalam waktu satu atau dua bulan setelah putusan pengadilan keluar;

(3) Seandainya tidak diberikan atau tidak dilaksanakan dalam waktu satu atau dua bulan setelah putusan pengadilan, PIHAK PERTAMA akan menuntut lagi secara Islam.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan serta ditandatangani PARA PIHAK dengan itikad baik pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Kesepakatan Bersama.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada semua pihak, maka Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat menerangkan bahwa kesemuanya menyetujui perdamaian tersebut, dan mohon untuk dikuatkan dengan Akta Perdamaian;

PUTUSAN

Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Jumadil Awal 1446**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami **Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin., tanggal 23 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Humadil Akhir 1446 **Hijriah**., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cut Chairunnisa', S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Para Tergugat, Para Turut Tergugat/Kuasa Hukum secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.1445/Pdt.G/2024/PA.Pdg